



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
(PPTI)

NOMOR SOP	POB-AK-005
TGL PEMBUATAN	18 Juli 2018
TGL REVISI / REVISI KE	-
TGL EFEKTIF	Mulai 18 Juli 2018
DISAHKAN OLEH	KEPALA PPTI IGL Putra Eka P, S.Kom., M.Kom. NIP. 198003252008121001
NAMA SOP	Perubahan transkip nilai mata kuliah

DASAR HUKUM

- Permenristekdikti nomor 71 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan dan evaluasi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kemenristekdikti
- Permenristekdikti nomor 68 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan analis jabatan di lingkungan kemenristekdikti
- Permenristekdikti nomor 2 tahun 2018 tentang analisis beban kerja jabatan pelaksana di lingkungan kemenristekdikti
- Permenristekdikti nomor 4 tahun 2018 tentang uraian jabatan di lingkungan universitas dan institusi teknologi
- Penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2017 tentang tata kelola teknologi informasi di lingkungan kemenristekdikti
- SK Rektor Nomor 021/UN38.13/HK/KM/2016 tentang perubahan nama upt. Pusat komputer (UPT PUSKOM) menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Informasi (PPTI) Universitas Negeri Surabaya

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mahasiswa
- Fakultas
- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Ka. PPTI
- Div. Layanan

KETERKAITAN

- Instruksi kerja merubah transkip nilai mata kuliah
- Instruksi kerja memasukkan keluhan pelanggan ke e-layanan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Komputer/Printer/Scanner
- Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila prosedur layanan perubahan transkip nilai mata kuliah terlambat dibuat, maka pelaksanaan kegiatan pelayanan perubahan transkip nilai mata kuliah akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Fakultas	Wakil Rektor B. Akademik	Div. Layanan	Ka. PPTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai									
2.	Mahasiswa membuat surat permohonan perubahan transkip ditujukan kepada wakil dekan bidang akademik						Transkip nilai sementara / KHS		Surat permohonan perubahan transkip mata kuliah	
3.	Fakultas membuat surat pengantar kepada wakil rektor bidang akademik						Surat permohonan dan lampiran	2 Hari	Surat pengantar dari fakultas	
4.	Wakil rektor bidang akademik menyetujui dan mendisposisikan surat kepada Ka. PPTI						Surat pengantar dari fakultas dan berkas pendukung	2 Hari	Surat yang telah di acc wakil rektor b.akademik	
5.	Divisi layanan menerima surat dan mencatat surat masuk untuk selanjutnya di serahkan kepada Ka. PPTI							2 Jam	Surat tercatat dan mendapat nomor surat masuk	
6.	Ka. PPTI mendisposisikan surat kepada divisi layanan							1 Hari	Surat disposisi Ka. PPTI	
7.	Divisi layanan memproses surat sesuai petunjuk yang ada.							1 Hari	Data transkip berubah sesuai surat	Dokumen IK merubah transkip mata kuliah
8.	Divisi layanan memasukkan data ke aplikasi e-layanan							1 Hari	Data E-layanan	Dokumen IK memasukkan keluhan pelanggan ke e-layanan
9.	Divisi layanan merubah status surat di e-layanan menjadi close							2 Jam	Surat terselesaikan	
10.	Selesai									

Keterangan Gambar :

: Mulai/Selesai

: Proses

→ : Arah Proses

: Penghubung Antar Halaman

: Pengambilan Keputus

